

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C+1A DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK SYARIAH

Uswatun Chasanah
Universitas Sunan Giri Surabaya
email: uswatunchasanahh27@gmail.com

Muhibuddin Firmansyah
Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstract: Sharia Bank, inchanneling funds through financing, it is necessary to apply the principle of prudence to debtor, among which can be applied is 5C principles which include: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*. In addition, it is also necessary to consider aspects of 1A (Sharia) in decision making. The purpose of this study is to find out about the application of the 5C + 1A principles in the process of providing microfinance to Islamic banks. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. By using two data sources, namely primary data obtained by conducting interviews with Islamic banks, secondary data obtained from literature, books, journals, the internet and previous research. In data analysis, the authors here use an inductive way of thinking that starts with data and information about the application of the 5C+1A principles in the process of providing microfinance to Islamic banks. The results of this study indicate that the application of the 5C+1A principles (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic* and Sharia Aspects) in the process of providing microfinance to Islamic banks is carried out to prevent the process of providing financing that is not on target in order to minimize bad financing. However, even though the 5C + 1A principles have been implemented, bad/problem financing is sometimes unavoidable, so Islamic banks also need to implement a strategy for solving them.

Keywords: principle 5a+1a, microfinance

PENDAHULUAN

Peran bank dengan pembiayaan usaha mikro utamanya mendapat akses pembiayaan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Salah satunya melalui pembiayaan mikro.

Kegiatan penyaluran pembiayaan dapat mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut, karena tidak seluruh nasabah yang memperoleh pembiayaan mampu mengembalikan pembiayaan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dampak risiko pembiayaan yang diterima Bank akan mengganggu tingkat likuiditas Bank tersebut.

Risiko di atas sudah tertera dan menjadi acuan perbankan Syariah yaitu pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa: “kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.”¹

Penilaian bank syariah ini berdasarkan analisa pembiayaan. Analisa tersebut guna memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung olehnya bila menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatian

¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.

adalah penyaluran pembiayaan kepada debitur yang didasarkan pada prinsip 5C yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*.² Oleh karenanya penulis dalam penelitian ini berusaha mengetahui seberapa besar penerapan prinsip 5C serta melihat (A) Aspek ke-syariah-annya dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah observasi, wawancara serta dokumentasi yang didapatkan dari pihak Bank BSI Syariah cabang Surabaya Diponegoro. Sedangkan data sekundernya berasal dari Buku-buku, jurnal dan artikel yang ada kaitannya dengan lembaga keuangan syariah yang menjadi topik utama dalam penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitik*, metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Adapun dalam pengumpulan data studi kepustakaan, dengan menelaah bahan-bahan data kitab-kitab fiqih, buku, Undang-undang dan karya ilmiah. Pendekatan masalah yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah pendekatan yuridis normatif yaitu telaah kritis terhadap pembiayaan mikro pada bank syariah dengan penerapan Analisis 5C+A1.

DISKUSI TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bank Syariah

1. Definisi

UU No 21 tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah: “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 180.

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.”

Berdasarkan pengertian di atas bahwa bank syariah adalah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah, sesuai dengan al-qur'an dan al-hadits. Selain itu, operasional maupun pengembangan produk-produknya juga harus sesuai dengan syariah. Dengan demikian tampak jelas bahwa bank syariah tidak menganut sistem bunga. Pada berbagai macam produknya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bisa menggunakan sistem bagi hasil, *margin* atau *fee*.

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menggunakan biaya administrasi sebagai biaya operasional. dalam perbankan syariah juga dikenal istilah denda bila terdapat nasabah yang lalai. Namun, denda yang digunakan oleh bank syariah berbeda tujuannya dengan bank konvensional. Pada Bank konvensional denda yang dikenakan kepada nasabah nantinya akan masuk pada pendapatan lain-lain, sedangkan pada bank syariah denda tersebut bertujuan untuk peringatan agar nasabah tidak lalai sehingga persentase denda yang diberikan biasanya sangatlah kecil. Selain itu pendapatan dari denda akan masuk kepada dana *qardul hasan* atau dana kebajikan.³

2. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut diantaranya :

- a). Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.

³ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 202.

Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada Bank Konvensional. Seperti yang terkandung dalam QS. Al- Baqarah ayat 278-279, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”⁴

b) Menerapkan prinsip bagi hasil dan jual-beli

Dengan mengacu kepada petunjuk al-Quran QS. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya ”⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, 47

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, 2007, 47

3. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:⁶

- a) Bank sebagai manajer investasi. Maksudnya, Bank Syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme pengelola Bank Syariah.
- b) Bank sebagai investor. Bank bertindak sebagai manajer investasi, dalam arti dana tersebut harus dapat menghasilkan *return* bagi pemilik dana. Bahkan Bank Syariah tidak sepatutnya menghimpun dana *mudharabah*, apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif karena hasil yang akan diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada pemilik dana yang lebih banyak, sehingga hal tersebut jelas merugikan pemilik dana yang sudah ada.
- c) Bank sebagai jasa pemberi Keuangan. Ketika menjalankan fungsi jasa keuangan ini, Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan Bank non Syariah, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang harus sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip Syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank-Bank Islam juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya *letter of guarantee*, *wire transfer*, *letter of credit*, dan lain-lain.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 201

d) Bank sebagai agen sosial. Konsep Perbankan Islam mengharuskan Bank-Bank Islam memberikan pelayanan sosial baik melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Karena Bank Syariah memegang amanah dalam menerima ZIS (zakat, infak, shodaqoh) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu harus dibuat laporan sesuai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.

B. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan

bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.⁷ Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021, kriteria usaha mikro adalah Mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Mempunyai hasil penjualan tahunan hingga dengan paling banyak Rp2 miliar.

a. Unsur Pembiayaan

Terdapat beberapa unsur pembiayaan bank syariah yaitu:⁸ 1) Bank, yang merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana. 2) Mitra usaha, yang merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong. 3) Adanya kepercayaan pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi. 4) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi dana dengan pihak lainnya yang berjanji membayar (pihak penerima dana kepada pihak pemberi dana). 5) Adanya akad dan penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan. 6) Adanya unsur waktu yang merupakan unsur esensial dalam pembiayaan. 7) Adanya unsur risiko dari kedua belah pihak, baik di pihak pemberi dana atau pihak penerima dana. 8) Adanya balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil-menengah

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), 107

nasabah. Hal ini juga disebut dengan nisbah dari akad yang telah disepakati antara Bank dan nasabah.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro.⁹ Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

Maka dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaat, baik bagi Bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang, menimbulkan gairah usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681

dan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi Bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintah dan masyarakat luas.¹⁰

d. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.¹¹
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹²

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* 108

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 161

¹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 160.

2. Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.¹³ Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi kegagalan oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Beberapa analisis dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur biasa dikenal salah satunya adalah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).¹⁴ Dengan penambahan (A) Aspek ke-Syariah-an bagi objek yang akan didanai (5C + 1A).

a. Character (Karakter)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. Cara yang diperlukan oleh Bank untuk mengetahui karakter calon debitur adalah dengan cara:

- 1) *BI Checkin*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data nasabah melalui computer yang online dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh Bank untuk mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*. 119.

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 180.

kualitas pembiayaan calon debitur bila telah menjadi debitur Bank lain.

- 2) Informasi dari pihak lain. Dalam hal calon debitur masih belum memiliki pinjaman di Bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur antara lain: 1) Melihat laporan keuangan; b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan; 3) Survei ke lokasi calon nasabah debitur.

c. *Capital* (Modal sendiri)

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin besar meyakinkan bagi Bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka Bank Syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai

sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Secara terperinci pertimbangan atas jaminan dikenal dengan MAST, yaitu:

- 1) *Marketability*. Agunan yang diterima oleh Bank haruslah agunan yang mudah diperjual-belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- 2) *Ascertainability of Value*. Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- 3) *Stability of Value*. Agunan yang diserahkan Bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur.
- 4) *Transferability*. Agunan yang diserahkan Bank mudah dipindah-tangankan dan mudah dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur. Beberapa analisis terkait dengan kondisi ekonomi adalah:

- 1) Kebijakan pemerintah.
- 2) Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan dimana calon debitur bekerja.

f. *Aspek Syariah*

Prinsip-prinsip dasar Perbankan Syariah adalah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek

kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak dilarang oleh syariat Islam.¹⁵

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang di berikan oleh pihak Bank Syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakan maupun transaksi-transaksi yang lain (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)).

Disamping itu juga, pernyataan ini diperkuat dengan adanya Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

C. Pembiayaan Mikro pada Bank Syariah

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Skim pembiayaan mikro syariah ini didesain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak disektor agribisnis. Skim ini selain memiliki karakteristik yang identik dengan pasar sasaran yaitu sektor mikro juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan mentaati kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 4.

Adapun mekanisme dalam melaksanakan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:

1. Penawaran Pembiayaan Mikro

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran, di antaranya melalui brosur. Brosur dapat disebarakan kepada sejumlah instansi/Lembaga atau langsung kepada masyarakat sekitar dengan proses solitasi. Solitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh *account office micro* (AOM) yaitu kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah untuk melakukan penjajakan terhadap bisnis yang akan dibiayai. Sebelum melakukan solitasi, *account officer micro* akan memilih dan membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus. Selanjutnya mengikuti pedoman dan arahan dari kantor pusat terhadap sektor-sektor industri apa yang menarik untuk dibiayai.

2. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya

3. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank dengan nasabah. Adapun Prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- a) Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, misalnya tanda tangan KTP, surat nikah dan lain-lain.
- b) Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank.

- c) Kepala Bank menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.
 - d) Bagian *marketing* menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya ke nasabah.
 - e) Pihak nasabah mendatangi Bank dan meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan.
 - f) Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani pada sebelah kanan perjanjian tersebut.
4. Persetujuan Komite Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setuju oleh bendahara perusahaan, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan dengan persetujuan Komite Pembiayaan. Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan adalah:

- a) Perjanjian pembiayaan diserahkan lagi ke Bank melalui analis pembiayaan.
- b) Analis pembiayaan menganalisis citra instansi yang merekomendasikan calon nasabah.
- c) Analis pembiayaan menganalisis *character, capacity, capital, condition, collateral* per calon nasabah dengan mengecek ke BI *Checking* dan Bank *Checking*.
- d) Hasil analisis diberitahukan ke *Komite Pembiayaan*.
- e) Dari hasil analisa tersebut maka Komite Pembiayaan baru bisa menentukan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau tidak.

f) Menelpon bendahara instansi dan memberitahukan bahwa Komite Pembiayaan, telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diinginkan.¹⁶

5. Pembukaan Rekening Nasabah

- 1) Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masing-masing nasabah datang sendiri ke Bank untuk pembukaan rekening.
- 2) Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

6. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh Bank untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif (menggunakan akad *Murabahah*) atau untuk memperoleh manfaat atau atas jasa seperti: biaya pendidikan anak (menggunakan akad *ijarah*).

7. Persetujuan

Usulan pembiayaan yang telah dibuat *account officer* selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh *account officer*. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.¹⁷

Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan Bank kepada nasabah, bahwa Bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat persetujuan pembiayaan tercantum segala hal-hal

¹⁶ Wachid (UH), Wawancara pada tanggal 17 Februari 2021

¹⁷ Deky (AO), Wawancara pada tanggal 14 Februari 2021

direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan. Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai cukup sebagai bukti sah persetujuan nasabah.

Di dalam proses persetujuan ini, pihak Bank akan menghubungi bendahara instansi tersebut. Adapun langkah dalam proses persetujuan adalah:

- 1) Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh Bank.
 - 2) Pihak Bank memberikan surat persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendahara gaji.
 - 3) Memberikan surat kuasa pendebitan rekening, tanda terima uang oleh nasabah, surat sanggup yang ditandatangani masing-masing calon nasabah.
 - 4) Seluruh surat ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diserahkan lagi kebagian komite pembiayaan.¹⁸
8. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai account bagi Bank. Account tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bagi Bank, dan pada saat yang sama juga mengandung risiko bagi Bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya Bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.

Dalam merealisasikan pembiayaan, dikenal prinsip prudensialitas (kehati-hatian), yaitu:

¹⁸ Wachid (UH), Wawancara pada tanggal 17 Februari 2021

1. Prinsip “*Dual Control*”

Prinsip ini mengandung maksud bahwa pelaksana realisasi pencairan pembiayaan harus dijalankan oleh suatu bagian yang terpisah dari bagian pemprosesan pembiayaan. Dengan adanya pemisahan fungsi seperti ini, maka diharapkan akan berlaku fungsi check and recheck atas proses pembiayaan.

2. Prinsip “*Compliance*”

Persetujuan pembiayaan diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam usulan pembiayaan, tertulis dalam surat persetujuan pembiayaan dan tercatat pula di dalam akad pembiayaan. Oleh karenanya, setiap aspek yang dipersyaratkan akan menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi oleh nasabah. Artinya, sebelum realisasi pembiayaan nasabah harus memenuhi “*compliance*” atau kepatuhan atas hal-hal yang disyaratkan. Petugas pelaksana pencairan berhak menolak melakukan pencairan bila suatu pembiayaan tidak memenuhi unsur “*compliance*” atas hal-hal yang seharusnya dipenuhi.


Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang didisposisikan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah: (a). Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan. (b). Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.

Pencairan dilakukan secara kolektif ke rekening masing-masing nasabah dan maksimal 100 juta per instansi/nasabah. Pencairan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu (a) Transfer ke rekening giro penjual. (b). Transfer ke rekening Tabungan Bank tiap nasabah. (c). Transfer ke rekening giro instansi di Bank berdasarkan kuasa dari masing-masing nasabah.

D. Penerapan Prinsip 5C+1A Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro di Bank Syariah

Alur Pemberian Pembiayaan Mikro di Bank

Gambar 1 : Alur Pembiayaan



Penjelasan:

1. Calon debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak Bank dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan.
2. Setelah melengkapi kelengkapan administrasi, maka pihak Bank akan menganalisa kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan di bagian analisa. Kelengkapan tersebut penting sekali untuk mengecek apakah si calon debitur memiliki tanggungan pembiayaan di Bank lain apa tidak, dengan mengecek di sistem *online* Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui latar belakang si calon debitur maka dari pihak Bank melakukan survei dengan menanyakan bagaimana karakter, sikap dan perilaku calon debitur kepada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, pihak Bank juga melakukan survei

terhadap objek yang akan dibiayai, apakah mengandung unsur yang dilarang dalam Syariah serta melakukan penilaian (menaksir harga) atas jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Bila di bagian survei telah terpenuhi, selanjutnya berkas-berkas tersebut akan dilakukan proses pengambilan kebijakan. Sehingga layak tidaknya pembiayaan yang diajukan berada pada tahapan ini.

4. Jika pertimbangan dan kebijakannya memutuskan bahwa si calon debitur layak, maka selanjutnya akan melaksanakan penandatanganan perjanjian.
5. Akhirnya pihak Bank akan mencairkan dana pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip 5C+1A (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic* dan aspek *syariah*) pada Bank Syariah dilakukan untuk mencegah proses pemberian pembiayaan yang kurang tepat sasaran guna meminimalisir pembiayaan macet. Pada implementasi faktor karakter, pihak Bank dapat mengetahui sikap dan perilaku calon debitur dengan melakukan wawancara langsung maupun melakukan wawancara terhadap orang di sekitar lingkungan calon debitur. Pada faktor kapasitas, pihak Bank dapat mengetahui bagaimana kemampuan calon debitur juga menilai kemampuan usaha tersebut untuk menghasilkan laba. Pada faktor modal, Bank dapat mengetahui banyaknya kuantitas atau jumlah barang yang dimiliki oleh calon debitur dan menilainya sebagai bentuk penyertaan modal yang dimiliki pada saat analisa lapangan. Pada faktor jaminan, pihak Bank dapat mengetahui dan menilai jaminan tersebut untuk *mengcover* kewajiban calon debitur bila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada faktor kondisi ekonomi, pihak Bank dapat mengetahui bagaimana kondisi usaha tersebut dari pengamatan yang dilakukan pada saat terjun ke objek usaha. Pada faktor syariah, Bank dapat mengetahui bagaimana proses produksi hingga proses penjualan produk agar terhindar dari hal-hal yang

melanggar aturan syariah yang ditentukan. Mengingat Bank Syariah menggunakan simbol agama Islam. oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang dilakukan wajib menghindari hal-hal yang telah ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai dewan pengawas tertinggi perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Al Arif, M. Nur Riyanto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 201
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, 2007
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015
- Rivai, Veithzal dan arviyan arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah
- <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/bisnis-wirusaha> (diakses 14 November 2022)
- Wachid (UH), Wawancara pada tanggal 17 Februari 2021
- Deky (AO), Wawancara pada tanggal 14 Februari 2021